

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 43 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15
TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41380);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOT TAHUN 2007.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 September 2007**

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**

NO	KODING	JENIS/MEREK	TYPE	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
I 1	101167 29949	MOBIL PENUMPANG-SEDAN HONDA	CIVIC FD3 1.3 AT IMA	2007	390,000,000	1.00	390,000,000
II 1	102177 09975	MOBIL PENUMPANG-JEEP HYUNDAI	SANTA FE 2.7 A/T	2007	235,000,000	1.00	235,000,000
2	102381 64349	TOYOTA	FORTUNER 2.5G DIESEL (KUN60R-NKMSHD)	2007	215,000,000	1.00	215,000,000
III 1	103167 30049	MOBIL PENUMPANG-MINIBUS HONDA	ODYSSEY RB1 2.4 AT	2007	294,000,000	1.00	294,000,000
2	103177 10075	HYUNDAI	GETZ 1.4 3DR A/T	2007	104,000,000	1.00	104,000,000
3	103307 02247	PROTON	NEO 1.6L A/T	2007	138,000,000	1.00	138,000,000
4	103307 02347	PROTON	NEO 1.6L M/T	2007	126,000,000	1.00	126,000,000
5	103364 22349	SUZUKI	KARIMUN ESTILO YL6.1.1L	2007	70,000,000	1.00	70,000,000
IV 1	201261 77849	MOBIL BUS-MICRO BUS MITSUBISHI	COLT DIESEL FE83BC (4X2) M/T	2007	142,000,000	1.00	142,000,000
V 1	301284 66349	MOBIL BARANG/BEBAK – PICK UP NISSAN	FRONTIER 2.5 A/T	2007	212,000,000	1.30	275,600,000
2	301284 66449	NISSAN	FRONTIER 2.5 M/T	2007	204,000,000	1.30	265,200,000
VI 1	701364 22149	SEPEDA MOTOR RODA DUA SUZUKI	FI 125 RCMD	2007	10,400,000	1.00	10,400,000
2	701364 22249	SUZUKI	UW 125 SC	2007	9,300,000	1.00	9,300,000
3	701421 08949	YAMAHA	14D (AL115C/MIO SOUL)	2007	8,000,000	1.00	8,000,000
4	701428 01025	ZEALSUN	DMZ-100X	2007	4,800,000	1.00	4,800,000
VII 1	702267 00428	SEPEDA MOTOR RODA TIGA MORINA	DJ150ZH-2 (APOLLO150)	2007	9,000,000	1.00	9,000,000

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO